

PRINSIP DAN ASAS KOPERASI SYARIAH: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Wati

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
wati@staima.ac.id

Mohammad Hisyam Yahya

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
mohammadhisyamyahya@staima.ac.id

Kautsar

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
kautsar@staima.ac.id

Abstrak

Koperasi syariah adalah badan usaha berbasis prinsip Islam yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan spiritual anggota melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta penolakan terhadap riba, gharar, dan maisir, koperasi ini menjadi solusi alternatif keuangan berbasis syariah. Berlandaskan regulasi seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, koperasi syariah mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong stabilitas ekonomi umat. Tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan modal dapat diatasi dengan edukasi, dukungan pemerintah, dan pemanfaatan teknologi digital. Melalui integrasi nilai ukhuwah Islamiyah, koperasi syariah diharapkan menjadi pilar utama ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: koperasi syariah, prinsip Islam, UMKM, keadilan, ekonomi umat.

Abstract

Islamic cooperatives are business entities based on Islamic principles that aim to improve the economic and spiritual well-being of their members through the principles of kinship and mutual cooperation. By emphasizing values of justice, transparency, and rejection of riba, gharar, and maisir, these cooperatives provide an alternative solution for Sharia-compliant financial systems. Grounded in regulations such as those issued by the Ministry of Cooperatives and SMEs, Islamic cooperatives support the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and promote economic stability for the community. Challenges such as a lack of public understanding and limited capital can be addressed through education, government support, and the utilization of digital technology. Through the integration of ukhuwah Islamiyah values, Islamic cooperatives are expected to become a cornerstone of inclusive and sustainable Islamic economics.

Keywords: *Islamic cooperatives, Islamic principles, MSMEs, justice, community economy.*

A. Pendahuluan

Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha tertentu yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut meliputi pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, kegiatan pemasaran, hingga kegiatan usaha lain yang tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya akibat hambatan peraturan. Peran koperasi menjadi sangat penting ketika masyarakat tidak memiliki aksesibilitas terhadap

pelayanan lembaga lain¹. Dengan demikian, koperasi hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro kecil.

Sebagai alternatif bagi lembaga usaha mikro kecil, koperasi memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai kondisi sulit. Faktor utama yang mendukung ketahanan koperasi adalah loyalitas anggota serta kesediaan mereka untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang dihadapi koperasi². Dalam menjalankan roda organisasi, koperasi wajib tunduk pada tata nilai yang menjadi karakteristik koperasi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada Pasal 2 hingga Pasal 5, yang mengatur tentang asas, tujuan, fungsi, dan prinsip koperasi.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berlandaskan pada syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini adalah badan usaha yang seluruh aktivitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah³. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi syariah dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dalam koperasi syariah, tidak diperbolehkan adanya unsur *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian).

Selain itu, koperasi syariah tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi derivatif, seperti yang juga dilarang pada lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini menjadikan koperasi syariah lebih transparan dan sesuai dengan etika bisnis Islami⁴. Keunggulan ini membuat koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki peran signifikan dalam mendorong pemerataan ekonomi.

Tujuan utama koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, koperasi syariah juga berupaya membangun perekonomian Indonesia dengan tetap memegang prinsip-prinsip Islam. Koperasi ini mendukung pengembangan usaha mikro kecil melalui pembiayaan syariah yang adil dan transparan. Dengan konsep ini, koperasi syariah dapat membantu masyarakat yang sering kali tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan akses atau kendala administratif⁵.

Meskipun memiliki keunggulan, koperasi syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi berbasis syariah, koperasi syariah memiliki prospek cerah di masa depan⁶. Peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting untuk memberikan dukungan regulasi, pelatihan, dan pembiayaan kepada koperasi syariah agar dapat berkembang secara optimal.

¹ Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15-32.

² Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

³ Hakim, A. (2020). KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA.

⁴ Darmaya, W. (2018). *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Cabang Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁵ Hasanudin, S. H. (2022). Koperasi Syariah: Sarana Pembinaan Alternatif Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sagulung Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1661-1678.

⁶ Firdausy, C. M. (Ed.). (2021). *Memajukan industri keuangan syariah berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dengan keberadaan koperasi syariah, diharapkan terjadi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip Islam. Koperasi syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera secara spiritual dan material.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep dan implementasi koperasi syariah dalam perspektif ekonomi Islam⁷. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif yang menyoroti prinsip, asas, dan praktik koperasi syariah. Data yang digunakan berasal dari sumber primer seperti regulasi dan dokumen resmi pemerintah, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian terkait. Peneliti menganalisis data dengan pendekatan induktif, yang memungkinkan identifikasi pola dan makna dalam berbagai aspek koperasi syariah.

Proses analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, pengelompokan informasi berdasarkan tema tertentu, hingga interpretasi hasil analisis yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kontribusi koperasi syariah dalam perekonomian berbasis Islam serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.

C. Pembahasan

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti "kerja sama". Secara istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan harga yang relatif terjangkau, serta bertujuan meningkatkan taraf hidup secara bersama-sama⁸. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan⁹.

Koperasi memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk atau keluar dari keanggotaan, dan kegiatan usahanya dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah maupun rohaniyah para anggotanya¹⁰. Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun individu dengan tujuan bersama, koperasi bertumpu pada prinsip-prinsip kesukarelaan, kerja sama, dan kepercayaan. Pendiriannya selalu mempertimbangkan aspek ekonomis, yaitu bagaimana koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota dan membantu mereka mencapai tujuan keuangan yang lebih baik melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.

Koperasi syariah merupakan jenis koperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mengatur tata cara pelaksanaan usaha dan pengelolaan koperasi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun prinsip koperasi syariah meliputi¹¹:

1. Kekayaan adalah Amanah Allah

Harta atau kekayaan yang dimiliki manusia adalah titipan Allah SWT dan tidak

⁷ Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 11.

⁸ Maulana, A., Sy, S., & MM, S. R. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.

⁹ Setyorini, T. (2022). Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1-12.

¹⁰ Hikmawati, H. (2018). *Peran koperasi pondok pesantren DDI Lil Banat Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan santri* (Doctoral dissertation, STAIN Parepare).

¹¹ Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.

dapat dimiliki secara mutlak. Pengelolaan kekayaan dalam koperasi syariah dilakukan untuk kepentingan bersama, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi.

2. Kebebasan Muamalah yang Sesuai Syariah

Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi (*muamalah*), selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam koperasi syariah, kegiatan usaha dikelola berdasarkan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

3. Manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi

Setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, koperasi syariah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

4. Menjunjung Tinggi Keadilan dan Menolak Riba

Koperasi syariah menolak segala bentuk praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi). Prinsip keadilan menjadi dasar dalam setiap transaksi, sehingga sumber daya ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Koperasi syariah memiliki keunggulan dibandingkan koperasi konvensional karena selain berorientasi pada keuntungan, koperasi ini juga menjunjung nilai-nilai spiritual. Pengelolaan koperasi syariah lebih transparan dan adil, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Selain itu, koperasi syariah bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk membangun moralitas anggotanya sesuai dengan ajaran Islam¹².

Keberadaan koperasi syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan koperasi syariah, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus melibatkan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau ketidakpastian dalam transaksi¹³. Namun, koperasi syariah juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, keterbatasan modal, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi Islam untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan dukungan modal bagi koperasi syariah agar dapat berkembang lebih baik. Dengan prinsip kekeluargaan dan nilai-nilai Islami yang diterapkan, koperasi syariah memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian umat secara berkelanjutan¹⁴.

Koperasi syariah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain¹⁵:

1. Peraturan Menteri KUKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Manajemen Jasa Koperasi Syariah.

¹² Maidawati, M. (2022). Pembiayaan Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KSPSS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 31-41.

¹³ Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*, 1-103.

¹⁴ Ningsih, L. A. (2018). *PERAN Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

¹⁵ Hernowo, W. S., & Aufa, M. F. (2021). Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 368-379.

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 6/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.

Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa koperasi syariah dapat menjalankan usahanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu ciri khas koperasi syariah adalah fokus pada sektor riil. Koperasi syariah memastikan bahwa setiap perkembangan di sektor moneter harus diimbangi dengan perkembangan pada sektor riil untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Koperasi syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong perekonomian umat. Dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah, koperasi ini menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, koperasi syariah juga membantu memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia¹⁶.

Dalam praktiknya, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Melalui program-programnya, koperasi syariah membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Ke depan, koperasi syariah diharapkan terus berkembang dengan dukungan regulasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital dalam pengelolaannya. Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2. Asas-Asas Koperasi Syariah

Baik itu koperasi konvensional, koperasi syariah, maupun BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), sebagai organisasi yang diakui secara hukum, lembaga-lembaga tersebut harus memiliki status badan hukum yang disahkan oleh Menteri¹⁷. Hal ini penting karena asas-asas koperasi berfungsi sebagai dasar dalam menjalankan sistem serta pola kegiatan usaha. Status badan hukum memberikan legitimasi kepada lembaga tersebut untuk menjalankan tanggung jawab atas keberadaannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus BMT, lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah. BMT diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pendekatan koperasi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Melalui pola syariah, BMT mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat¹⁸.

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Prinsip ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menempatkan nilai kekeluargaan dan kerja sama sebagai dasar dalam tata kehidupan bermasyarakat. Melalui asas ini, koperasi Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas untuk meningkatkan kesejahteraan bersama¹⁹.

¹⁶ Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131-148.

¹⁷ Subekhi, M. N. A. *Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Baitul Maal wa Tamwil* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁸ Putri, N. M. (2021). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

¹⁹ Rahayu, T. P. (2020). *Pelaku Kegiatan Ekonomi*. Alprin.

Gotong royong dalam koperasi tidak hanya berarti bekerja bersama, tetapi juga mencerminkan keinsyafan dan kesadaran bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab dan kontribusi untuk kepentingan bersama. Solidaritas menjadi unsur penting, karena koperasi tidak dapat berkembang tanpa adanya kerja sama dan saling mendukung antaranggota. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mencerminkan keberagaman dalam persatuan menjadi dasar kehidupan koperasi di Indonesia.

Asas koperasi meliputi dua prinsip utama, yaitu²⁰:

1. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dan budi pekerti luhur dari para anggota untuk bekerja sama dalam koperasi. Dalam asas ini, semua anggota bekerja untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini juga menggambarkan bahwa koperasi adalah organisasi yang mendahulukan persatuan dan kesejahteraan bersama dibandingkan persaingan individu.

2. Kegotongroyongan

Gotong royong dalam koperasi berarti adanya semangat kerja sama, keinsyafan, dan tanggung jawab bersama. Anggota koperasi bekerja dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, tanpa memikirkan keuntungan pribadi semata. Semangat gotong royong ini memberikan kekuatan kepada koperasi untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi, karena setiap anggota berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama.

Solidaritas menjadi elemen fundamental dalam pengembangan koperasi. Koperasi tidak dapat berkembang tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari anggotanya. Semangat solidaritas ini mendorong anggota untuk saling membantu, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan terhadap kemajuan yang diperoleh koperasi secara kolektif.

Selain itu, asas solidaritas ini juga sejalan dengan visi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang memperjuangkan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi²¹. Dengan menjunjung tinggi nilai solidaritas, koperasi dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Dalam konteks koperasi syariah, asas kekeluargaan dan gotong royong diterapkan sesuai dengan prinsip syariah Islam²². Koperasi syariah menanamkan nilai *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan dalam Islam) sebagai dasar dalam hubungan antaranggota. Dengan nilai ini, koperasi syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk keberkahan dan kesejahteraan anggota.

Selain itu, koperasi syariah juga memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Semua kegiatan usaha koperasi syariah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga spiritual bagi para anggotanya.

D. Kesimpulan

Koperasi syariah adalah lembaga usaha berbasis prinsip Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan spiritual anggota melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah Islam, seperti penolakan terhadap riba, gharar, dan maisir. Dengan berorientasi pada

²⁰ Rusmawan, U. (2022). Sistem Informasi Koperasi Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD). *journal of information system and technology*, 1(1), 1-10.

²¹ Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.

²² Hakim, A. (2021). *Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis dan Epistemologis*.

keberkahan dan kesejahteraan bersama, koperasi ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan berbasis syariah. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten memerlukan peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung pengembangan koperasi syariah secara berkelanjutan.

Asas koperasi syariah meliputi kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi dasar operasional lembaga ini, sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan mendorong anggota untuk bekerja demi kepentingan bersama, sementara asas gotong royong menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama dalam mencapai tujuan kolektif. Dalam koperasi syariah, nilai ukhuwah Islamiyah menjadi landasan hubungan antaranggota, sehingga menciptakan sinergi untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan spiritual. Dengan penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, koperasi syariah dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131-148.
- Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Cabang Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Firdausy, C. M. (Ed.). (2021). Memajukan industri keuangan syariah berdaya saing. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hakim, A. (2020). KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA.
- Hakim, A. (2021). Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis dan Epistemologis.
- Hasanudin, S. H. (2022). Koperasi Syariah: Sarana Pembinaan Alternatif Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sagulung Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1661-1678.
- Hernowo, W. S., & Aufa, M. F. (2021). Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 368-379.
- Hikmawati, H. (2018). Peran koperasi pondok pesantren DDI Lil Banat Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan santri (Doctoral dissertation, STAIN Parepare).
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15-32.
- Maidawati, M. (2022). Pembiayaan Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada KSPPS BTM Muhammadiyah Lubuk Buaya Padang. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 31-41.

- Maulana, A., Sy, S., & MM, S. R. (2020). Manajemen Koperasi. Guepedia.
- Ningsih, L. A. (2018). PERAN Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang) (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 11.
- Putri, N. M. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram) (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Rahayu, T. P. (2020). Pelaku Kegiatan Ekonomi. Alprin.
- Rusmawan, U. (2022). Sistem Informasi Koperasi Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD). *journal of information system and technology*, 1(1), 1-10.
- Setyorini, T. (2022). Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1-12.
- Subekhi, M. N. A. Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Status Badan Hukum Baitul Maal wa Tamwil (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.
- Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital. Universitas Brawijaya Press.
- Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020). IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia, 1-103.